

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan ganti rugi oleh pemilik atau pengirim barang terhadap barang yang rusak atau terlambat sampai ke alamat yang dituju pada PT.JNE dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis barang yang dikirim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut seharusnya telah diterima di tempat tujuan. Pengajuan keberatan dan ganti rugi tersebut diproses oleh PT. JNE dan diputuskan dalam rapat manajemen perusahaan.
2. Hambatan dalam pengajuan ganti rugi terhadap pengiriman barang pada PT. JNE antara lain adalah harus menunjukkan resi pengiriman sedangkan resi tersebut sudah hilang, maka bisa ditolak oleh perusahaan, kemudian juga harus menunjukkan sampel atau contoh barang yang rusak tersebut, sedangkan barang yang dikirim itu sudah tidak ada lagi sampelnya, hal ini juga dapat menjadi alasan perusahaan untuk menolak permintaan ganti rugi, serta yang juga menjadi kendala adalah pemilik barang harus menunggu keputusan dari pihak manajemen PT.JNE.
3. Penyelesaian pembayaran ganti rugi pada PT.JNE adalah dilakukan secara musyawarah dan mufakat, pihak PT.JNE bersedia membayar ganti rugi

terhadap barang kiriman yang rusak, setelah melalui penilaian terhadap melalui tuntutan tertulis dan dengan bukti-bukti yang jelas.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan jasa pengiriman barang PT. JNE harus benar-benar dapat melaksanakan tugas pengiriman, dan mengawasi para karyawan atau agen dalam melakukan pekerjaannya di lapangan, agar barang yang diangkut tersebut memang sampai ke alamat yang dituju dengan baik dan tanpa ada kerusakan.
2. Bagi pihak pengirim harus benar-benar melakukan pembungkusan terhadap barang yang dikirim dengan baik, sehingga tidak terjadi kerusakan dalam pengangkutan. Barang yang dikirim tersebut juga barang-barang yang dijamin tidak akan mengalami kerusakan sampai ke alamat yang dituju. Barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman tersebut juga barang-barang yang tidak dilarang oleh perusahaan jasa pengiriman.